



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 58
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTATATA KERJA DINAS PERTANIAN
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan tugas dan fungsi Dinas Pertanian maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau, perlu diubah;
 - b. bahwa penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Nomor 061/0816/VII/2019 Tanggal 28 Maret 2019 Hal Penataan Perangkat Daerah dan Pembentukan UPTD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA LUBUKLINGGAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 58), diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

1. ketentuan.....

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf e serta ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Prasarana Sarana dan Hortikultura, membawahkan:
 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan
 3. Seksi Hortikultura.
 - d. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
 - e. Bidang Perkebunan, membawahkan:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 2. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
 1. Seksi Pembibitan dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pemasaran.
 - g. Bidang Penyuluhan, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan;
 2. Seksi Ketenagaan; dan
 3. Seksi Metode dan Informasi.
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan program dinas;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan program dinas;
 - d. pengendalian pelaksanaan perencanaan program dinas;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang tata usaha keuangan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata usaha keuangan dinas;
 - d. pengendalian pelaksanaan pengelolaan di bidang tata usaha keuangan dinas;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan dan aset serta pengelolaan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan dan aset serta pengelolaan kepegawaian dinas;
- d. pengendalian pelaksanaan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan dan aset serta pengelolaan kepegawaian dinas;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyediaan, pengawasan, peredaran, pengendalian dan pengembangan varietas unggul benih serta pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pengawasan, peredaran, pengendalian dan pengembangan varietas unggul benih serta pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyediaan, pengawasan, peredaran, pengendalian dan pengembangan varietas unggul benih serta pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;

e. Pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Produksi Tanaman Pangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang produksi tanaman pangan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyusunan rencana tanam, peningkatan mutu, hasil produksi dan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana tanam, peningkatan mutu, hasil produksi dan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyusunan rencana tanam, peningkatan mutu, hasil produksi dan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang kebutuhan alat pengolahan hasil, penyampaian informasi pemasaran, fasilitasi dan promosi produk tanaman pangan;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebutuhan alat pengolahan hasil, penyampaian informasi pemasaran, fasilitasi dan promosi produk tanaman pangan;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang kebutuhan alat pengolahan hasil, penyampaian informasi pemasaran, fasilitasi dan promosi produk tanaman pangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyediaan, pengawasan, peredaran, pengendalian dan pengembangan varietas unggul benih serta pengendalian organisme pengganggu perkebunan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pengawasan, peredaran, pengendalian dan pengembangan varietas unggul benih serta pengendalian organisme pengganggu perkebunan;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyediaan, pengawasan, peredaran, pengendalian dan pengembangan varietas unggul benih serta pengendalian organisme pengganggu perkebunan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Produksi Perkebunan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang produksi Perkebunan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyusunan rencana tanam, peningkatan mutu, hasil produksi dan penerapan teknologi budidaya Perkebunan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana tanam, peningkatan mutu, hasil produksi dan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyusunan rencana tanam, peningkatan mutu, hasil produksi dan penerapan teknologi budidaya Perkebunan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang kebutuhan alat pengolahan hasil, penyampaian informasi pemasaran, fasilitasi dan promosi produk perkebunan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebutuhan alat pengolahan hasil, penyampaian informasi pemasaran, fasilitasi dan promosi produk perkebunan;

d. pengendalian.....

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang kebutuhan alat pengolahan hasil, penyampaian informasi pemasaran, fasilitasi dan promosi produk perkebunan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 01 APRIL 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. S.N. PRANA PUTRA SOHE


Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 01 APRIL 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 16

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 16 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 58
 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 PERTANIAN KOTA LUBUKLINGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN KOTA LUBUKLINGGAU



WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE